



**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLAGA TUJUH  
KECAMATAN LABUHAN DELI  
NOMOR : 45 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TELAGA TUJUH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
  7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
  8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
  9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA TUJUH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC).
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Telaga Tujuh dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Telaga Tujuh

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

**KEPALA DESA TELAGA TUJUH  
KECAMATAN LABUHAN DELI**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Deli Serdang
2. Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang
4. Camat Labuhan Deli
5. Kepala Puskesmas Pematang Johar
6. Kepala Kepolisian Sektor Medan Labuhan
7. Komandan Rayon Militer Hampan Perak
8. BPD Desa Telaga Tujuh
9. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA  
TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI  
NOMOR : 45 TAHUN 2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA  
TUBERKULOSIS (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)  
DI DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
<b>I TIM PENGARAH</b>			
1	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
2	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang	b. Menguatkan peran tim percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim pengawas dan tim pelaksana. d. Mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.
<b>II TIM PENGAWAS</b>			
1.	Ketua Tim Pengawas	Camat LABUHAN DELI	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala.
2.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Medan Labuhan Komandan Rayon Militer Hamparan Perak Kepala Puskesmas Pematang Johar	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC. c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan . e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk ditindaklanjuti.  Dalam mencapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran :  1. Mengkordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim Pengawas termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

			<p>2. Membina tenaga Kesehatan, kader, dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC.</p> <p>3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya).</p> <p>4. Memastikan pemberian terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh.</p> <p>5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.</p>
III	<b>TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC</b>		
2.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Telaga Tujuh	<p>a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC.</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC.</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC.</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan Desa Siaga TBC.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim</p>
3.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Sekretaris Desa Telaga Tujuh</p> <p>2. Kepala Seksi Kesejahteraan</p>	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC</p>
4.	Anggota Pelaksana	<p>a. Kepala Seksi Pemerintahan</p> <p>b. Babinsa</p> <p>c. Babinkatimnas</p> <p>d. Pendamping Desa</p> <p>e. Pendamping Lokal Desa</p>	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau Keputusan desa terkait penanggulangan TBC</p> <p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Mendorongkolaborasi dengan pihak eksternal (NGO,CSR).</p>

	<p>f. Ketua TP PKK Desa</p> <p>g. Tokoh Masyarakat/ Agama</p> <p>h. Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah dan Lembaga Pendidikan lain)</p> <p>i. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas)</p> <p>j. Pembina wilayah : Dokter, bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya.</p> <p>k. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi Kesehatan (leaflet, poster, media sosial).</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media sosial, banner, spanduk atau lainnya).</p> <p>3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di Masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</p> <p>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC.</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas.</p> <p>d. Mengelola alokasi Dana untuk kegiatan Penanggulangan TBC.</p> <p>e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>
--	---	---





**KEPALA DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KEPALA HELVETIA  
NOMOR : 39 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA DESA HELVETIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Helvetia

Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

**KEPALA DESA HELVETIA**  
**KECAMATAN LABUHAN DELI**



**H. AGUS BALIM, SE**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedai Durian  
Nomor : 39 Tahun 2025  
Tanggal : 29 Oktober 2025  
Tentang : Tentang Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Di Desa Helvetia  
Kecamatan Labuhan Deli

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA HELVETIA KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Labuhan Deli
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Helvetia 2. Bhabinkamtibmas Desa Helvetia
3.	Ketua I	Kepala Desa Helvetia
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Helvetia
5.	Sekretaris	Kusumawati
6.	Bendahara	Helina Muslim
7.	Anggota	a. Dhyna Kusliadany b. Sri Noviyani c. Syamsinar d. Supri Ayu e. Dian Suryaningsih f. Heny Susanti

KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN LABUHAN DELI  
KEPALA DESA HELVETIA  
HELVETIA  
H. AGUS SALIM, SE



**KEPALA DESA KARANG GADING KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG GADING  
NOMOR : 66 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA KARANG GADING KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA DESA KARANG GADING**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
18. Surat Edaran Bupati Magetan No. 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli secara efektif, efisien, komprehensif dan
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC,

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Karang Gading  
Pada Tanggal : 03 November 2025

**KEPALA DESA KARANG GADING  
KECAMATAN LABUHAN DELI**



**AGUS SANJAYA**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Karang Gading  
Nomor : 66 Tahun 2025  
Tanggal : 03 November 2025  
Tentang : Tentang Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Di Desa Karang Gading  
Kecamatan Labuhan Deli

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA KARANG GADING KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	Pembina	Camat Labuhan Deli
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Karang Gading 2. Bhabinkamtibmas Desa Karang Gading
3.	Ketua I	Kepala Desa Karang Gading
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Karang Gading
5.	Sekretaris	Ernawati
6.	Bendahara	Lindayati
7.	Anggota	a. Sanipah b. Nur Asiah c. Nurhayati d. Titin Indrayanti

**KEPALA DESA KARANG GADING  
KECAMATAN LABUHAN DELI**

  
**AGUS SANJAYA**



**KEPALA DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELAGA TUJUH  
NOMOR : 46 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA DESA TELAGA TUJUH**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Labuhan Deli.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
18. Surat Edaran Bupati Magetan No. 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Telaga Tujuh Durian Kecamatan Labuhan Deli dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Kedai Durian Kecamatan Labuhan Deli secara efektif, efisien, komprehensif dan
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa / Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Telaga Tujuh  
Pada Tanggal : 30 Oktober 2025



**KEPALA DESA TELAGA TUJUH**  
**KECAMATAN LABUHAN DELI**

**SUNARTO**

Lampiran Keputusan Kepala Desa Telaga Tujuh  
Nomor : 46 Tahun 2025  
Tanggal : 30 Oktober 2025  
Tentang : Tentang Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Di Desa Telaga Tujuh  
Kecamatan Labuhan Deli

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA TELAGA TUJUH KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN POKOK</b>
1.	Pembina	Camat Labuhan Deli
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Telaga Tujuh 2. Bhabinkamtibmas Desa Telaga Tujuh
3.	Ketua I	Kepala Desa Telaga Tujuh
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Desa Telaga Tujuh
5.	Sekretaris	Syarifah Hanum
6.	Bendahara	Fitriani
7.	Anggota	a. Yusniar, Amd.Keb b. Imam Sufaat, S.Kom c. Sri Astuti Wulandari d. Tuwinda Surya Ningsih e. Rahimah f. Sabaria g. Halimatun Sakdiah h. Rina



**KEPALA DESA TELAGA TUJUH  
KECAMATAN LABUHAN DELI**

**SUNARTO**



**KEPALA DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PEMATANG JOHAR  
NOMOR : 62 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**KEPALA DESA PEMATANG JOHAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
18. Surat Edaran Bupati Magetan No. 400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Kedai Durian Kecamatan Deli Tua dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli secara efektif, efisien, komprehensif dan
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Pematang Johar  
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025

**KEPALA DESA PEMATANG JOHAR  
KECAMATAN LABUHAN DELI**



Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedai Durian  
Nomor : 62 Tahun 2025  
Tanggal : 16 Oktober 2025  
Tentang : Tentang Tim Percepatan Penanggulangan  
Tuberkulosis Di Desa Pematang Johar  
Kecamatan Labuhan Deli

**SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI  
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Labuhan Deli
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Pematang Johar 2. Bhabinkamtibmas Desa Pematang Johar
3.	Ketua I	Kepala Desa Pematang Johar
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Pematang Johar
5.	Sekretaris	SASTRI
6.	Bendahara	NURLELA
7.	Anggota	a. Safrida, S.Kep.Ns b. Selvi Diana c. Siti Syahwani d. Nur Jamaliyah e. Nur Janah f. Sri Wahyu Ilahi g. Santi h. Yuliana Sagala

**KEPALA DESA PEMATANG JOHAR  
KECAMATAN LABUHAN DELI**



**SUDARMAN, S.Pd**